

BAB III

KONSEP PERZINAAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zina

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perzinaan dalam pandang hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketahui secara mendetil zina dan ruang lingkupnya dalam kaca mata hukum Islam. Dalam Islam, zina dipandang sebagai kejahatan moral yang implikasinya sangat besar, baik secara individual maupun sosial (kemasyarakatan) sehingga diperlukan tindakan preventif yang tegas dengan hukuman yang sangat berat.

Dalam bahasa arab kata zina adalah bentuk masdar dari kata (زنى - زنى - زنى) yang berarti “berbuat zina”.¹ Sedangkan pengertian zina yang terdapat dalam Ensiklopedi Islam adalah “hubungan seksual diluar nikah”.²

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin *Mut’ah*.³

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan secara sengaja oleh seorang

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidayat Agung, 1989) h. 158

²Cyril Glasse, *The concise Encyclopedia of Islam*, diterjemahkan oleh Ghufroon A. Mas’adi dengan judul : *Ensiklopedi Islam*, (Cet. III; Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 450

³Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan antara keduanya dan disertai dengan hawa nafsu.

Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali.

Kata “zina” ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, mengancurkan nama baik, dan menyalurkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.⁴

B. Unsur-Unsur Zina dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Walaupun para ulama berbeda dalam hal mendefinisikan tindakan zina akan tetapi, mereka bersepakat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang diharamkan oleh agama disebabkan karena tidak adanya ikatan pernikahan baik pernikahan yang sah maupun pernikahan semu antara pelakunya dan juga ada unsur kesengajaan dalam melakukannya.⁵

Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh ulama dari golongan hanafiah dapat disimpulkan bahwa persetubuhan dapat digolongkan dalam perbuatan zina apabila memenuhi 2 unsur. Pertama, persetubuhan yang diharamkan. Kedua kesengajaan bersetubuh atau niat melakukan tindak pidana.⁶

4A. Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Cet. I; Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002) h. 308

5Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy'*, diterjemahkan oleh Ahsin Sakho Muhammad ., et.al, dengan judul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid IV (Cet I; Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), h. 154

6Ibid;

Adapun unsur-unsur zina tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Selain sebagai penyalur kebutuhan biologis nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama.⁷

Di dalam Islam hubungan seksual adalah merupakan suatu perbuatan yang sah bagi mereka yang telah melakukan akad pernikahan akan tetapi menjadi sebuah persoalan apabila pelakunya adalah orang tidak terikat dalam ikatan apapun. Persetubuhan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. Persetubuhan dengan farji

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah wat'i (persetubuhan) di dalam farji (vagina), di mana zakar (penis) di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya pucuk zakar di dalam farji. Memasukkan pucuk zakar atau sebagiannya walaupun tanpa menyentuh dinding vagina tetap dianggap zina meskipun tidak mengeluarkan sperma. Meskipun ada pelapis antara penis dan vagina, selama pelapisnya tipis dan tidak menghalangi rasa dan kenikmatan, persetubuhan itu tetap dianggap zina.⁸

Kaidahnya, persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan yang terjadi tanpa ada ikatan pernikahan. Artinya setiap persetubuhan yang sejenis dengan persetubuhan ini adalah merupakan tindak pidana zina, sedangkan hukuman bagi pelakunya adalah hudud.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh. Nabhan Husein, dengan judul, *Fikih sunnah*, Jilid IX, (Cet. VIII; Bandung : Al- Ma'arif, 1996), h. 86

⁸Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 154

Akan tetapi jika persetubuhan itu terjadi setelah ada kepemilikan, perbuatannya tidak dianggap zina meskipun persetubuhannya diharamkan. Misalnya persetubuhan antara suami dengan isteri yang dalam keadaan haid, nifas, berpuasa dan ihram.⁹

Jika persetubuhan tidak sesuai dengan unsur-unsur yang disebutkan di atas, ia tidak dianggap zina akan tetapi dianggap maksiat dengan hukuman berupa takdzir yang sesuai.

Hal ini sejalan dengan hukum pokok dalam hukum islam adalah bahwa setiap orang yang haram disetubuhi pada farjinya karena dianggap zina, maka haram disetubuhi pada selain farjinya karena dianggap maksiat.¹⁰ Allah SWT berfirman dalam QS, Al-Mu'minun[23]:5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا نَفْسًا ۖ وَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا نَفْسًا ۖ وَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا نَفْسًا ۖ وَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari dibalik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”¹¹

b. Persetubuhan Melalui Dubur

Hubungan seksual biasanya adalah hubungan yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin dan masing-masing kelamin dari pelakunya saling

⁹ Ibid;

¹⁰ Ibid., h. 155

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 470

bersentuhan serta menimbulkan kenikmatan. Tetapi ulama berbeda pendapat mengenai memasukkan kemaluan kedalam dubur apakah termasuk zina ataukah tidak.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad Bin Hanbal, Syiah Imamiyah, dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa persetubuhan yang diharamkan, baik dalam kubul maupun dubur, baik pada laki-laki maupun perempuan hukumnya sama. Alasannya mereka menyamakan persetubuhan dubur dengan zina dalam satu makna sehingga mewajibkan adanya hukuman hudud karena adanya persetubuhan yang diharamkan.¹²

Mereka berlandaskan pada Al-Qur'an yang telah menyamakan keduanya.

Pada QS. Al-Ankabut [29]: 28, Allah berfirman :

[illegible]

Artinya :

Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.”¹³

Allah menjadikan persetubuhan melalui dubur ataupun kubul sebagai perbuatan keji. Kemudian Allah menamai salah satunya dengan nama yang lain.

Akan tetapi pada dasarnya keduanya adalah sama-sama perbuatan keji.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa persetubuhan pada dubur bukanlah zina, baik yang disetubuhi itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya menyetubuhi dubur adalah liwat sedangkan menyetubuhi kubul dinami zina

2. Kesengajaan Bersetubuh atau Niat Melakukan Tindak Pidana.

Termasuk dalam unsur zina adalah melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang berbeda kelamin, dilakukan secara sengaja dan ada i'tikad jahat.

12Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 156

13Kementerian Agama RI, Jilid VII, *Op. Cit.*, h. 391

Sehingga apabila perbuatan tersebut terjadi karena ada kesalahan dan tidak ada unsur kesengajaan misalnya suami yang menyetubuhi seorang wanita yang dikiranya isterinya tetapi ternyata bukan, maka tidak dapat dihukumkan zina.¹⁴

Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.¹⁵

Apabila kedua unsur dalam unsur kesengajaan itu terpenuhi dalam satu hubungan seksual maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana zina dan akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan syariat.

Lain halnya apabila salah satunya melakukan hubungan secara sengaja dan ia tidak tahu keharamannya, tidak ada hukuman hudud atasnya. Seperti orang yang baru memeluk Islam dan tidak tumbuh di negara Islam. Para ulama sepakat bahwa orang tersebut tidak dikenai hudud.

C. Hukum Zina Dalam Perspektif Hukum Islam

Ketika membahas mengenai *jarimah* atau *jinayat* dalam Islam maka sudah menjadi keharusan untuk merujuk kepada hukum pidana Islam. Sekiranya perlu

¹⁴H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi II, (Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 40

¹⁵Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 173

diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan jarimah dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam *jarimah* atau *jinayat* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang Pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan oleh Allah. Larangan hukum berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.¹⁶

Dalam hukum pidana Islam kejahatan terbagi menjadi tiga, yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Akan tetapi karena materi pembahasan penulis hanya terbatas pada wilayah zina dan ruang lingkupnya, sedangkan zina adalah *jarimah* yang tergolong dalam *jarimah hudud*.

Zina adalah perbuatan yang melanggar hukum bukan saja hukum konvensional tetapi juga hukum Islam. Akan tetapi kedua hukum ini sangat berbeda sudut pandang dalam melihat tindak pidana ini

Hukum Islam memandang zina sebagai hubungan badan yang diharamkan tanpa melihat apakah pelakunya telah menikah atau belum menikah. Sedangkan hukum konvensional tidak memandang setiap hubungan badan adalah zina. Seorang yang melakukan suatu kejahatan maka sudah seharusnya mendapatkan hukuman sebagaimana definisi kejahatan yang tertera di atas.

Zina dipandang sebagai suatu kejahatan karena mengganggu kepentingan publik yang berimplikasi bukan hanya kepada pelaku saja tetapi juga kepada lingkungan sosial sehingga Islam secara tegas melakukan tindakan preventif

¹⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20

17Kementerian Agama RI, Jilid V, *Op.Cit*, h. 471

Tambahkan hadits tentang hukum zina.....

Tindak pidana zina serta tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-Qur'an adalah mengenai (1) hukuman bagi pelaku *fahisyah* (2) hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan (3) hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*).¹⁸

Secara tegas Al-Qur'an telah banyak menginformasikan kepada kita tentang hukuman bagi pelaku zina dan homoseksual. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Nisaa[4]:15-16 yang berbunyi:

Terjemahnya:

18Neng Djubaedah, *Op. Cit.*, h. 122

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah membrikan jalan (yang lain) kepada nya (15) dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang (16)”¹⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada permulaan lahirnya islam seorang perempuan telah terbukti melakukan zina dan dihukum dengan kurungan seumur hidup dan tidak boleh keluar rumah sampai ia mati. Hukuman kurungan itu kemudian diganti dengan hukuman dera dan rajam seperti firman Allah dalam surat Al-Nuur ayat 2.²⁰ Menurut *jumhur fuqaha* dan *mufassirin* berpendapat bahwa, surat An-Nisa ayat 15 tersebut telah di *nasakh* dengan turunnya surat Al-Nur ayat 2. Tetapi ada pula *fuqaha* yang berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 15 masih tetap berlaku, dan menjadi dasar hukum bagi ditentukannya hukuman seumur hidup bagi pelaku zina.²¹

Adapun tentang pembahasannya para fukaha berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian fukaha berpendapat bahwa nash pertama hanya membahas hukum untuk perempuan dan nash kedua membahas hukum tambahan bagi laki-laki. Sebagian lainnya berpendapat bahwa nash pertama menjelaskan hukum perempuan yang telah menikah, sedangkan nash yang kedua menjelaskan

¹⁹Kementerian Agama RI, Jilid II, *Op. Cit.*, h. 128

²⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh : H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy dengan judul, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* , Jilid II, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1995), h. 328

²¹Neng Djubaedah, *Op.Cit.*, h. 123

hukum perempuan yang masih gadis. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa ayat ke 15 surat ini dinasakh oleh ayat ke 16.²²

Menurut Sayyid Sabiq, yang terang adalah bahwa dua ayat dari surat An-Nisa terdahulu (ayat 15 dan 16) membicarakan hukum atas perbuatan lesbian dan homoseks yang tentu saja berbeda dengan hukum zina yang diterangkan dalam surat An-Nur.²³

Adapun maksud kedua ayat di atas ialah :

1. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, yakni lesbian harus dihukum, dengan syarat ada empat orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatan mereka itu. Hukuman atas wanita-wanita yang melakukan praktek lesbian ini ialah kurungan/tahanan rumah, di mana satu sama lain dipisahkan. Lama masa hukumannya ialah sampai wanita yang bersangkutan itu meninggal dunia, atau dia bertobat atau nikah.
2. Laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yakni homoseks, juga harus dihukum, dengan syarat yang sama seperti diatas. Jikalau mereka yang melakukan homoseks itu bertobat sebelum dijatuhi hukuman, atau mereka menyesali perbuatannya seraya berjanji membersihkan diri dari perbuatan keji itu, maka bebaskanlah mereka dari hukuman yang telah ditetapkan untuk perbuatan serupa itu.²⁴

b. Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan

Para pezina yang berbeda-beda hukumannya sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka dibagi menjadi empat, yaitu : pezina baik laki-laki maupun wanita yang sudah kawin, pezina baik laki-laki maupun wanita yang belum kawin, orang-orang merdeka dan hamba dan pezina yang salah satunya sudah kawin dan yang lain belum kawin.

1. Pezina laki-laki dan perempuan yang sudah kawin

²²Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 175

²³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 91

²⁴*Ibid.*, h. 92

Para ulama telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina muhsan (janda, duda, laki-laki yang masih beristeri atau isteri yang masih bersuami) adalah wajib dirajam sampai mati.²⁵ Namun kelompok *Azariqah* dari golongan *Khawarij* dan beberapa ulama *Mu'tazilah*, yakni An-Nidzam dan kawan-kawannya mengatakan, bahwa hukum rajam tersebut hukumnya tidak wajib. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Arabi baik dari golongan *Khawarij* tersebut dan juga dari beberapa ulama *Mu'tazilah* mengatakan satu-satunya alasan yang mereka kemukakan dalam hal meniadakan hukum rajam ialah karena hukuman rajam tersebut tidak disebut-sebut dalam Al-Qur'an.²⁶

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh kelompok pertama dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina yang telah tergolong *muhsan* adalah hadits yang diriwayatkan oleh bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai yang berbunyi :

إِنَّ إِلَهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأَهَا وَ وَعَيَّنَهَا وَ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ رَجَمْنَا وَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ طَالَ زَمَانٌ أَنْ يَقُولُ قَاعِلٌ مَا تَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى. فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ

²⁵*Ibid.*, h. 99

²⁶Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, diterjemahkan oleh : KH. Adib Bisri Musthafa, dkk dengan judul, *Terjemah Nailul Authar*, Jilid VII, (Cet. I, Semarang ; CV. Asy Syifa', 1994), h. 556

وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ
كَانَ حَمِيلًا أَوْ اعْتَرَفَ وَ آيْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ
النَّاسُ : زَادَ عُمرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci. Salah satu dari ayat yang terkandung dalam kitab suci itu terdapat “ayat rajam” yang telah kita baca bersama dan telah pula kita pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku kuatir, karena telah lama berselang, akan ada seorang yang mengklaim, bahwa dalam kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal seperti ini suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban (fardhu) yang justru benar-benar diturunkan tuhan. Hukuman rajam memang benar harus dijatuhkan kepada laki-laki atau perempuan mana pun yang melakukan zina muhsan, dengan syarat terdapat bukti-bukti atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak akan menuduhku menambah-nambah kitabullah, niscaya aku tuliskan keteranganku ini dalam Qur’an dan aku sejajarkan pula dengan ayat.²⁷

Rajam adalah membunuh orang yang berzina dengan cara melemparinya dengan batu kerikil. Hukuman rajam adalah benar adanya, berdasarkan hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli hadits dan keterangan nash Al-Qur’an, sebagaimana diceritakan dalam khutbah Khutbah Umar bin Khattab di atas.²⁸

Syarat-syarat pemberian hukuman atas pelaku yang muhsan :

Seorang pelaku zina dapat dikatakan muhsan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah. Artinya pezina dimaksud pernah beristeri atau bersuami menurut nikah yang sah, dan ia melakukan hubungan kelamin, sekalipun dalam hubungan tersebut tidak sempat merasakan kelezatan turunnya mani atau persetubuhan itu dilakukan pada waktu yang terlarang, seperti pada saat isteri sedang haid. Seandainya persetubuhan yang pernah dirasakannya itu terjadi dalam ikatan

²⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 100-101

²⁸*Ibid*;

pernikahan yang tidak sah, maka persetubuhan ini tidak membuat yang bersangkutan menjadi muhsan. Begitu pula seorang yang menikah secara sah, lalu dengan pernikahan itu dia melakukan persetubuhan dengan isterinya, tetapi kemudian cerai dan dalam keadaan tidak beristeri atau tidak bersuami itu dia melakukan zina maka atas dirinya dijatuhkan hukum rajam.²⁹

Para ulama sepakat bahwa pernikahan yang di dalamnya tidak terjadi hubungan badan tidak menyebabkan adanya status muhsan walaupun berduaan terjadi secara sah. Begitu juga dengan pernikahan yang di dalamnya terjadi persetubuhan yang bukan melalui farji, tetapi melalui dubur. Dengan demikian peristiwa-peristiwa ini perempuan belum bisa dianggap janda, tetapi masih gadis. Jadi hukuman hududnya adalah didera seratus kali dan diasingkan satu tahun.³⁰

Dan jika terjadi persetubuhan di luar nikah pada perempuan-perempuan yang telah bersuami, seperti zina, orang yang menyetubuhinya tidak dianggap muhsan akan tetapi si perempuan tetap dianggap muhsan. Tidak ada beda pendapat tentang hal ini.³¹

Jadi, agar status muhsan dalam persetubuhan itu muncul, disyaratkan adanya dua hal: pertama, pernah melakukan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah; kedua, persetubuhan dilakukan melalui farji.

2. Pelaku adalah seorang mukallaf, yakni berakal dan sudah balik. Kedua syarat tersebut sering dijadikan patokan dalam kelayakan pemberian hukuman dalam setiap tindak pidana. Syarat tersebut harus dipenuhi baik oleh *muhsan* maupun *ghair muhsan*.³² Apabila pelakunya adalah masih kanak-kanak dan tidak sehat akalnya, maka tidak boleh dijatuhi hukuman, melainkan diberi hukuman ta'zir. Dengan demikian, untuk mendapatkan status *muhsan*, persetubuhan harus dilakukan oleh orang yang balik dan berakal.

²⁹*Ibid.*, h. 102

³⁰Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 188

³¹*Ibid*;

³²*Ibid*;

3. Dia adalah seorang yang merdeka. Jika dia adalah seorang budak, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman *muhsan*, yakni dirajam.

Alasannya ialah QS. Tambah surat yang membahas hukum budak berzina

4. Dia adalah muslim. Imam Abu Hanifah dan Malik menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *ihsan*. Dalil keduanya adalah hadits Rasulullah Saw. ketika Huzaifah meminta pendapat beliau untuk menikah dengan perempuan ahli kitab, Rasulullah menjawab. “Tinggalkan ia karena ia tidak membuatmu *muhsan*”. Akan tetapi Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hanbal tidak menyatakan Islam sebagai syarat *ihsan*. Abu Yusuf sependapat dengan kedua imam ini alasannya, Rasulullah pernah merajam dua orang yahudi.³³

Jadi, Islam bukan syarat *ihsan*. Terlebih, sebagaimana Islam semua agama pada umumnya mengharamkan zina.


2. pezina laki-laki dan perempuan yang belum kawin

Para ulama telah sepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan atau perjaka yang melakukan perbuatan zina adalah didera dan diasingkan.

a. Hukuman dera

Seorang yang masih lajang yang berzina harus dihukum dera seratus kali. Hukum dera adalah hukuman cambukan yang diberikan bagi pelaku jarimah tertentu yang kuantitasnya telah ditentukan oleh *syar’i*.

Dalam QS. An-Nur [24] : 2, Allah Swt berfirman:



³³Ibid., h. 190

اِنَّ زِيْنَةَ الْاَمْرِ وَالْمَعْرِفَةِ

وَالْحَقِّ وَالْاَمْرِ وَالْمَعْرِفَةِ
وَالْحَقِّ وَالْاَمْرِ وَالْمَعْرِفَةِ

Terjemahnya

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dera lah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.³⁴

Hukum dera adalah *hudud*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan kadar dan jumlahnya. Karenanya, hakim tidak berhak menguranginya atau menambah hukumannya dengan alasan apapun atau karena kondisi apapun. Hakim juga tidak berhak untuk membatalkan pelaksanaannya atau pun menggantikannya dengan hukuman yang lain. Penguasa negara juga tidak memiliki wewenang apapun untuk mengganti, menambah atau mengurangi dan tidak berhak mengampuni sebagian atau seluruh hukuman perbuatan zina tersebut.³⁵

b. Hukuman Pengasingan (isolasi)

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina yang belum kawin (lajang) adalah dera sebanyak seratus kali. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukuman pengasingan bagi pelaku zina *ghairu muhsan*.

Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwasanya tidak ada pengasingan sama sekali.³⁶ Mereka juga membolehkan pemimpin negara menggabungkan hukuman dera dan pengasingan jika hal itu membawa

³⁴Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, Jilid VI., h. 561

³⁵Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 178-179

³⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, dengan judul *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, Jilid III, (Cet. I, Semarang ; Asy-Syifa', 1990), h. 621

kemaslahatan. Menurut mereka, pengasingan bukanlah merupakan hukuman yang bersifat hudud seperti dera, melainkan hanya bersifat ta'zir.³⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa terhadap setiap pezina harus dikenakan hukuman pengasingan di samping hukuman jilid. Yakni bagi laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba.³⁸

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan hanya dikenakan kepada pezina laki-laki dan tidak dikenakan terhadap pezina perempuan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Auza'i. Imam Malik juga berpendapat bahwa tidak ada pengasingan bagi hamba.³⁹

Walaupun Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat tentang pemberlakuan hukuman pengasingan ini serta penyatuannya dengan hukuman dera akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai orang yang mestinya dikenai hukuman tersebut. Menurut Imam Malik perempuan tidak dikenakan hukuman pengasingan sebab mereka disamakan dengan aurat yang harus ditutupi dan dilindungi sehingga dengan memberlakukan hukuman pengasingan bagi mereka sama saja memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih banyak melakukan tindakan perzinaan.

Menurut Imam Syafi'i dan Malik hukuman pengasingan termasuk hudud sehingga hukumnya adalah wajib.⁴⁰

³⁷Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 179

³⁸Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 621

³⁹*Ibid*;

⁴⁰Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 179

Fuqaha yang menetapkan pengasingan secara mutlak (yakni bagi pezina laki-laki dan perempuan) berpegangan kepada hadits Ubbadah bin Ash-Shamit dimana dalam hadits tersebut disebutkan :

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ

Artinya :

Orang muda dengan orang muda dihukum jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun.⁴¹

Bagi *fuqaha* yang mentakhshishkan perempuan dari keumuman hadits tersebut, maka pentakhshishannya itu dengan menggunakan *qiyas*, lantaran *fuqaha* tersebut berpendapat bahwa dengan pengasingan perempuan justru akan bisa membuatnya lebih banyak berbuat zina. Ini adalah *qiyas mursal*, yakni suatu pertimbangan kemaslahatan yang banyak dikatakan oleh Imam Malik.⁴²

Berbeda halnya ulama Hanafiyah, maka mereka berpegangan dengan lahirnya nash Al-Qur'an dan didasarkan atas pendapat mereka yang mengatakan bahwa penambahan terhadap nash merupakan pembatalan (terhadap nash itu sendiri). Sedang Al-Qur'an tidak *dinasakhkan* dengan hadits-hadits ahad.⁴³

3. Pezina yang merdeka dan hamba

Mengenai hukuman hamba dalam soal perzinaan ini, maka hamba itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hamba laki-laki dan hamba perempuan.

Mengenai hamba perempuan, maka ulama sepakat bahwa apabila ia sudah kawin, kemudian melakukan zina maka hukumannya adalah lima puluh kali dera.⁴⁴ Sebagaimana dalam QS. An-Nisa[4] : 25, Allah swt berfirman :

⁴¹Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 622

⁴²*Ibid.*, h. 624

⁴³*Ibid*;

⁴⁴*Ibid*;

Terjemahnya:

Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat apabila hamba perempuan tersebut kawin.

Selang pendapat diantara mereka disebabkan oleh adanya kebersamaan
 tian (*isytirak*) pada lafadz ihsan dari firman Allah Swt ﷻ

Bagi *fuqaha* yang mengartikan *ihsan* adalah kawin dan memegang dalil khitab, maka mereka akan berpendapat bahwa orang yang tidak (belum) kawin tidak didera.⁴⁷

45Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, Jilid II., h. 148

46Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 624

47 *Ibid*;

Adapun bagi *fuqaha* yang memahami keislaman dari kata *ihsan*, maka mereka berpendapat bahwa hukuman dera harus berlaku umum, baik pada orang yang kawin maupun tidak kawin.⁴⁸

Fuqaha yang tidak menjatuhkan hukuman *hadd* atas hamba perempuan yang belum kawin beralasan dengan hadits Abu Hurairah ra :

إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ , فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بَيِّعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

Artinya:

Bahwa sanya Nabi Saw. Ditanya tentang hamba perempuan, apabila ia berzina dan belum kawin. Maka Nabi Saw bersabda : “jika ia berzina, maka deralah ia. Kemudian jika ia berzina lagi, maka deralah ia. Kemudian juallah dia, walau dengan seutas anyaman rambut.”⁴⁹

Mengenai hamba laki-laki, *fuqaha amshar* telah sependapat bahwa hukumannya adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka karena diqiyaskan dengan hamba perempuan.⁵⁰

Fuqaha zhahiri berpendapat bahwa hukumannya adalah seratus kali dera berdasarkan keumuman firman Allah Swt : maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Ayat ini mengkhususkan orang yang merdeka maupun hamba.⁵¹

Di antara *fuqaha* ada yang menghindarkan hukuman *had* dari hamba laki-laki, karena diqiyaskan dengan hamba perempuan.⁵²

48Ibid;

49Ibid;

50Ibid;

51Ibid;

52Ibid;

4. pezina muhsan berzina dengan pezina ghair muhsan

Jika sebagian *fuqaha* mewajibkan terpenuhinya syarat-syarat *ihsan* oleh suami isteri agar salah satunya dianggap *muhsan*, maka seluruh *fuqaha* sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukan zina tidaklah harus semua berstatus *muhsan* agar hukuman rajam dapat berlaku.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pezina yang memenuhi syarat *muhsan* harus dirajam. Apabila salah satu pelaku zina adalah *muhsan* dan yang lain *ghair muhsan*, maka pezina yang berstatus *muhsan* wajib dirajam dan yang *ghair muhsan* wajib didera.⁵³

⁵³Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, h. 190

